



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL**

NOMOR 152/KEP/H/2026

TENTANG

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA INSPEKTORAT UTAMA

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (2) Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektorat Utama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

Handwritten signature/initials

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
4. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH KERJA INSPEKTORAT UTAMA.

KESATU : Menetapkan Pembagian Wilayah Kerja Inspektorat Utama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KEDUA : Pembagian Wilayah Kerja Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. Inspektorat Wilayah I;
b. Inspektorat Wilayah II; dan
c. Inspektorat Wilayah III.

KETIGA : Wilayah Kerja Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
a. Unit kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

- Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Unit kerja Kemendukbangga/BKKBN; dan
- b. Unit kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.

KEEMPAT : Wilayah kerja Inspektorat Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, terdiri atas:

- a. Unit kerja Kemendukbangga/BKKBN meliputi:
- 1) Kedeputian Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - 2) Inspektorat Utama; dan
 - 3) Kedeputian Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.
- b. Unit kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, meliputi:
- 1) Sumatera Utara;
 - 2) Kepulauan Riau;
 - 3) Jambi;
 - 4) Jawa Tengah;
 - 5) Bali;
 - 6) Kalimantan Timur;
 - 7) Sulawesi Tengah;
 - 8) Sulawesi Barat;
 - 9) Gorontalo; dan
 - 10) Maluku Utara.
- c. Selain pembagian wilayah kerja sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, secara fungsional Inspektorat Wilayah I juga melaksanakan tugas sebagai Koordinator Bidang Akuntabilitas Keuangan di lingkungan Inspektorat Utama.

KELIMA : Wilayah kerja Inspektorat Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, terdiri atas:

- a. Unit kerja Kemendukbangga/BKKBN meliputi:
- 1) Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama;

- 2) Kedeputian Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat; dan
 - 3) Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- b. Unit kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, meliputi:
- 1) Aceh;
 - 2) Bengkulu;
 - 3) Bangka Belitung;
 - 4) Sumatera Selatan;
 - 5) Jawa Timur;
 - 6) Kalimantan Barat;
 - 7) Sulawesi Utara;
 - 8) Maluku;
 - 9) Nusa Tenggara Timur;
 - 10) Papua; dan
 - 11) Banten.
- c. Selain pembagian wilayah kerja sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, secara fungsional Inspektorat Wilayah II juga melaksanakan tugas sebagai Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia di lingkungan Inspektorat Utama.

KEENAM : Wilayah kerja Inspektorat Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, terdiri atas:

- a. Unit kerja Kemendukbangga/BKKBN meliputi:
 - 1) Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk;
 - 2) Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga; dan
 - 3) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana.
- b. Unit kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, meliputi:
 - 1) Sumatera Barat;
 - 2) Riau;
 - 3) Lampung;

Handwritten signature or initials.

- 4) Jawa Barat;
 - 5) Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 6) Nusa Tenggara Barat;
 - 7) Kalimantan Selatan;
 - 8) Kalimantan Tengah;
 - 9) Sulawesi Tenggara;
 - 10) Sulawesi Selatan; dan
 - 11) Papua Barat.
- c. Selain pembagian wilayah kerja sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, secara fungsional Inspektorat Wilayah III juga melaksanakan tugas sebagai Koordinator Bidang Umum dan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Inspektorat Utama.

KETUJUH : Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, dan Inspektorat Wilayah III dibantu oleh Pejabat Fungsional yang ada di Lingkungan Inspektorat Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Satuan Kerja Inspektorat Utama.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Inspektur Utama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2/KEP.ITT/C/2025 tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektorat Utama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Handwritten signature/initials

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2026

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

INSPEKTUR UTAMA,



A. DAMENTA

[Handwritten signature in blue ink]